BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, yaitu Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung.

Fokus penelitian ini adalah Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai juru penerangan dan penyuluhan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dikaitkan kepada beberapa indikator dari strategi, dari sini dapat terlihat bagaimana strategi dalam mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan peneliti, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada kepala peneragan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, wawancara yang dilakukan ialah wawancara seputar strategi Humas tersebut dalam Mensosialisakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan motode tersebut peneliti berusaha memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil daftar pertanyaan penelitian, dalam hal ini hasil dari daftar penelitiannya didapatkan dari wawancara peneliti dengan Jaksa Fungsional serta Kepala Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa.

Dengan jumlah informan penelitian terdiri dari Suryo Atmono, S.H.,M.H. sebagai Kasi Penerangan Hukum dan Humas, Yeni Sulastri, S.H sebagai Kasubsi Hubungan Masyarakat dan Dr. Wahyu Wiriadinata sebagai Jaksa Fungsional Dan 2 orang siswa dan siswi yaitu Rian Mahesa Putra dan Adeva Oktoveri.

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui bagaimana strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. *Pertama,* menyusun daftar untuk pertanyaan wawancara berdasarkan *indicator* strategi yang akan ditanyakan kepada informan sebagai narasumber. *Kedua,* melakukan wawancara mendalam dengan Kasi Penerangan Hukum dan Humas, Kasubsi Penerangan Hukum dan Kasubsi Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta siswa dan siswi yang ikut serta dalam sosialisasi tersebut. *Ketiga,* memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan.

4.1 Deskrips Identitas Informan

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya, adapun informan penelitian ini sebagai berikut :

1) **SURYO ATMONO, S.H.,M.H. (KASI PENERANGAN HUKUM DAN HUMAS)**

Pria kelahiran Semarang pada 15 mei 1959 ini adalah seorang Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau sebagai Kasi Penkum dan Humas, selain itu beliau juga ikut serta dalam mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. Sehingga peneliti berfikir beliau salah satu informan yang mengetahui informasi yang terkain dengan sosialisasi tersebut.

Awal bertemu dengan beliau pertama kali pada saat peneliti melakukan PKL di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, peneliti merasa senang karena beliau orangnya sangat ramah. Pada saat memulai proses wawancara, beliau adalah orang yang sangat sulit untuk ditemui karena kesibukan dan jadwal kerja yang padat, ditambah lagi beliau dipindah tugaskan di Kejaksaan Agung. Sebelumnya peneliti sudah membuat janji dengan beliau untuk wawancara mengenai sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung tersebut. Akhirnya dengan kebaikan hatinya, beliau menyempatkan diri untuk di wawancara

walaupun ditengah rutinitas kerja beliau yang sibuk. Untuk itu beliau meminta peneliti untuk datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari rabu tanggal 1 Juni 2011. Ketika peneliti datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beliau belum bisa ditemui karena beliau masih mengadakan rapat. Namun akhirnya peneliti berkesempatan mewawancarai beliau siang hari, setelah beliau mengadakan rapat. Pada saat wawancara beliau menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap beliau, dan beliau mempermudah peneliti dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti dalam proses penelitian ini. Walaupun dengan wajah yang sangat tegas, beliau dalam berbicara sangat terbuka dan tidak menjaga jarak dengan peneliti, sehingga peneliti sangat senang berdiskusi dengan beliau mengenai sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. Beliau mencerminkan sosok yang serius, tegas dan humoris, selain itu beliau pun sesosok orang yang terbuka ketika peneliti menanyakan tentang sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung dan beliau tidak segan-segan menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung tersebut.

2) YENI SULASTRI, S.H (KASUBSI HUBUNGAN MASYARAKAT)

Ibu Yeni Sulastri lahir di Makasar, 10 Januari 1970, beliau adalah Humas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pertama kali peneliti bertemu dengan beliau pada saat peneliti melaksanakan PKL di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Beliaulah yang membimbing peneliti pada saat melakukan PKL di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut. Beliau sesosok orang yang sangat ramah dan terbuka. Sehingga peneliti tak segan-segan untuk bertanya tentang tugas-tugas yang dilakukan Humas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut.

Tugas beliau sebagai Humas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu : Malaksanakan pelayanan Public pencari berita dari media cetak maupun media elektronik, Melayani masyarakat maupun LSM dalam melakukan pelaporan pengaduan baik dilingkungan instansi pemerintah maupun di lingkungan Kejaksaan sendiri, Melakukan dan memberikan penyuluhan hukum ke daerah-daerah untuk membimbing masyarakat taat hukum.

Dengan pengalaman yang didapat, beliau sangat mengerti dan tahu bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Salah satunya yaitu mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. Oleh sebab itu peneliti memilih beliau sebagai salah satu informan penelitian dalam skripsi ini.

Ketika peneliti melakukan proses wawancara dengan beliau, pribadi yang tegas peneliti tangkap pada sosok Ibu Yeni Sulastri, sifat keterbukaan

beliau terhadap penelitian ini sangat membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang peneliti butuhkan, dai beliau tak segan-segan memberikan semua informasi dan data terkait tentang penelitian mengenai Strategi Humas dalam Mensosialisasikan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung.

3) DR. WAHYU WIRIADINATA (JAKSA FUNGSIONAL)

Pria kelahiran Bandung 21 Oktober 1950 ini ialah Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Beliau sudah 30 tahun bekerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian dikarnakan beliau salah satu narasumber dari sosialisasi tersebut. Sehingga peneliti berfikir beliau salah satu informan yang mengetahui informasi yang terkait dengan sosialisasi yang diadakan di SMA Negeri 23 Bandung.

Peneliti pertama kali bertemu dengan beliau pada saat peneliti melakukan PKL di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Awal bertemu dengan beliau peneliti sangat senang karena beliau sangat ramah dan suka bercanda. Pada saat peneliti ingin mewawancarai beliau, beliau sangat sulit untuk ditemui karena beliau tidak hanya bekerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beliau pun adalah seorang Dosen Hukum. Namun akhirnya peneliti bisa mewawancarai beliau pada hari Rabu 23 Juni 2011 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam proses wawancara berlangsung beliau sangat terbuka dalam memberikan informasi pada saat kegiatan

sosialisasi tersebut, selain itu beliau pun selalu tertawa pada saat proses wawancara berlangsung. Sehingga membuat peneliti tidak segan dalam bertanya mengenai sosialisasi UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung.

4) RIAN MAHESA PUTRA (SISWA)

Rian Mahesa Putra adalah salah satu siswa dari SMA Negeri 23 Bandung. Siswa kelahiran Bandung 26 juni 1994 ini menjabat sebagai Ketua Osis di SMA Negeri 23 Bandung tersebut.

Peneliti memilih Rian sebagai salah satu informan penelitian dari penelitian ini karena pada saat Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut mengadakan sosialisasi menegenai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung, Rian cukup antusias dalam mengikuti sosialisasi tersebut, dan ia banyak bertanya megenai Undang-undang tentang narkotika tersebut. Bahkan ia pun banyak bertanya bukan hanya megenai Undang-undang narkotika saja melainkan tugas-tugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu sendiri. Awalnya peneliti sangat sulit untuk bertemu secara langsung dengan Rian untuk mewawancarainya dikarnakan Rian juga aktif megikuti kegiatan diluar sekolah, sehingga sulit untuk peneliti bisa mewawancarainya megenai sosialisasi tersebut. Namun akhirnya peneliti bisa mewawancaraiinya pada hari rabu tanggal 8 Juni 2011 bertempat di BIP setelah ia pulang sekolah. Rian sesosok orang yang ramah dan sedikit pemalu, namun ketika

wawancara berlangsung ia tidak segan-segan dan sangat terbuka dalam memberikan informasi yang ia ketahui megenai sosialisasi tersebut. Oleh karena itu peneliti sangat senang bisa mewawancarainya dan memilih Rian sebagai salah satu informan kunci dari penelitian ini.

5) ADEVA OKTOVERI (SISWI)

Adeva Oktoveri adalah salah satu siswi dari SMA Negeri 23 Bandung. Siswi kelahiran Bogor 17 Oktober 1994 ini menjabat sebagai Devisi Seni Budaya di SMA Negeri 23 Bandung tersebut.

Peneliti memilih Adeva sebagi salah satu informan penelitian dikarenakan ia salah satu siswi yang cukup antusias dalam mengikuti sosialiasi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di SMA Negeri 23 Bandung megenai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ia pun salah satu siswi yang cukup banyak bertanya dalam sosialisasi tersebut. Adeva merupakan sesosok siswi yang cerdas dimana dikelas ia selalu mendapat juara kelas. Peniliti tidak begitu sulit untuk bisa mewawancarainya dikarenakan aktifitas Adeva yang tidak begitu padat, ia pun tidak mengikuti kegiatan diluar sekolah seperti Rian. Peneliti bisa mewawancarain Adeva pada hari kamis 9 Juni 2011 bertempat di Feskul setelah ia pulang sekolah. Sebelumya peneliti dan Adeva janjian pada hari minggu namun dikarnakan ia kondisi Adeva yang kurang enak badan, akhirnya peneliti bisa mewawancaraiinya pada hari kamis setelah kondisi badannya membaik. Adeva sesosok orang yang cuek dan blak-blakan,

pada saat wawancara ia sangat aktif dalam berbicara dan sangat antusias sekali dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. Peneliti sangat senang bisa mewawancarai Adeva karena ia sangat antusias dan banyak memberi informasi yang ia ketahui dan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut meyelenggaarakan kegiatan salah satunya ialah Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang menjadi salah satu tuhas Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.

Salah satu Tugas Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Yaitu Melakukan dan memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi ke daerah-daerah dan sekolah-sekolah untuk membimbing masyarakat taat hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting dan menjadi prasyarat untuk menumbuhkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka penegakan hukum suatu negara demokrasi yang tertib hukum.

Pada Deskripsi hasil penelitian ini didapatkan dengan melekukan wawancara mendalam dengan informan sebagai narasumber, yaitu Kasi Peneragan Humkum dan Humas, Kasubsi Humas dan Kasubsi Peneragan Hukum. Ditambah dengan informan kunci dari penelitian ini yaitu siswa dan siswi dari SMA Negeri 23 Bandung.

Peneliti tidak pernah menilai benar atau salah jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Peneliti memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan pemahamannya atas pertanyaan peneliti. Hal ini dilakukan degan asumsi bahwa berdasarkan isi pembicaraan inilah akan dapat ditangkap makna yang dipahami oleh para informan. Asumsi ini didasari pemikiran bahwa makna yang diberikan seorang individu atas suatu realitas, termasuk satu konsep atau kata, akan tergambarkan dari bagaimana mereka mengepresiasikan makna tersebut dalam hidup sehari-hari.

Saaat melakukan wawancara degan semua informan, dilakukan ditempat dan ruang yang terpisah dari informan lain. Hal ini dilakukan degan pertimbangan bahwa jika calon informan lain telah mendengar jawaban rekannya atas

pertanyaan yang peneliti ajukan, kemungkinan besar jawaban yang akan ia belikan akan ‘terkontaminasi’ dengan jawaban rekannya yang telah ia dengar sebelumnya. Jarak yang terpisah ini pula memungkinkan bagi mereka untuk memberikan jawaban yang lebih bebas dan terbuka, karena jika rekannya dapat mendengar jawabannya, tidak tertutup kemungkinan informan akan merasa sungkan menjawab apabila ia tidak yakin dengan jawabannya pada pedoman wawancara tapi sebelumnya peneliti minta persetujuan terlebih dahulu dari para informan.

Langkah pertama yang peneliti lakukan sebelum mewawancarai para informan adalah meminta informasi atau identitas diri, mengenai pekerjaan. Dalam hal ini peneliti menetapkan jumlah yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada informan, peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwa Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Peneliti mencoba menganalisis berdasarkan data-data yang didapat melalui wawancara mendalam dengan 5 (lima) orang informan tersebut sebagai narasumber dari penelitian ini.

Untuk mengetahui Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung dapat dilihat pada Deskripsi hasil penelitian dibawah ini :

4.2.1 Pengumpulan data yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikn UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, hasilnya bahwa sebelum mensosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui dimana tempat melaksanakan sosialisasi dan apa yang dibutuhkan oleh audiensnya. Setelah mengetahui dimana tempat yang akan diberi sosialisasikan dan mengetahui siapa-siapa saja audiensnya, barulah pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat mensosialisasikan Undang-undang yang akan diberikan. Hal ini diperkuat dengan peneliti setelah melakukan wawancara mendalam dengan Suryo Atmono sebagai Kasi Penerangan Hukum dan Humas, yang memberikan informasi pada peneliti, dan proses dialog yang dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan pertanyaan penelitian "Bagaimana cara Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mengumpulkan data atau informasi sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi ?". Lalu informan pun menjawab :

> "Sebelum dilaksanakannya sosialisasi di SMA Negeri 23 Bandung biasanya adanya survey terlebih untuk menentukan tempat yang akan diberikan pengarahan sosialisasi dan juga untuk mengetahui siapa audiensnya nanti supaya Undang-undang yang akan disampaikan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan audiens yang akan kita berikan pengarahan sosialisasi. Biasanya yang sesuai untuk anak sekolah ya tentunya Undang-undang tentang narkotika. Didalam setiap sosialisasi selalu disesuaikan dengan audiensnya. Misalnya kalau melakukan sosialisasi di desa-desa biasanya sosialisasi tentang Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ataupun tentang sengketa tanah. Makanya

> selalu diadakan survei terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang akan disosialisasikan."[6]

Kemudian wawancara mendalam dilanjutkan dengan informan kedua yaitu Yeni Sulastri sebagai Kasubsi Hubungan Masyarakat :

> "Sebelum pelaksanaan sosialisasi dimulai, kita dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan survei terlebih dahulu yaitu dengan menugaskan salah satu karyawan dari Humas itu sendiri untuk mencari data atau mencari informasi dimana letak atau tempat yang akan kita berikan sosialisasi."[7]

Lalu peneliti melanjutkan pertanyaannya dengan beliau "Mengapa perlu dilakukan pencarian informasi atau survei terlebih dahulu?". Kemudian beliau pun menjawab :

> "Selain untuk mencari informasi dimana letak atau tempat yang akan kita berikan sosialisasi, juga untuk mengecek dan konfirmasi bersama dengan Kejaksaan Negeri Bandung. Karenakan wilayah Kejaksaan Negeri Bandung mencakup wilayah Bandung sendangkan kita Kejaksaan Negeri Jawa Barat mencakup wilayah se-Jawa Barat, jadi jangan sampai mereka sudah memberikan sosialisasi atau penyuluhan kita juga bersamaan. Jadi secara tidak langsung kita survei dahulu dimana tempatnya, apakah memang perlu masyarakat atau siswa siswi tersebut diberikan pengarah".[8]

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan dengan Suryo Atmono selaku Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat : "Setelah melakukan survei tindakan apa lagi yang dilakukan ?" beliau pun menjawab :

> "Kita mengirimkan surat kepada pihak sekolah SMA Negeri 23 Bandung, bahwa kita dari pihak Kejaksaan Tinggi akan mengadakan kegiatan sosialisasi di SMA tersebut. Setelah itu pihak sekolahpun menyetujuinya dan memberikan surat balasan, bahwa pihak sekolah setuju dengan kegitan dari Kejaksaan Tinggi yang akan melakukan sosialisasia atau penyuluhan hukum."[9]

[6] Wawancara 1 juni 2011
[7] Wawancara 26 may 2011
[8] Wawancara 22 juni 2011
[9] Wawancara 1 juni 2011

4.2.2 Rencana Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian, Rencana yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisaikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung yaitu dengan mengadakan rapat terlebih dahulu antara Kasi Penkum dan Humas, Kasubsi Humas dan Asisten Intelejen mengenai materi-materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi tersebut berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menentukan siapa yang akan menjadi narasumber dari kegiatan sosialisasi tersebut. Narasumber yang dipilih yaitu narasumber yang memahami tantang Undang-undang narkotika yang akan disosialisasikan di SMA Negeri 23 Bandung tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yeni Sulastri selaku Kasubsi Hubungan Masyarakat dalam menjawab pertanyaan dari peneliti "Apa saja yang direncanakan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan Undang-undang tersebut?". Kemudia beliau pun memaparkan :

> "Rencana yang kita lakukan yaitu dengan mengadakan rapat mengenai materi apa saja yang akan diberikan berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menentukan siapa saja yang akan menjadi narasumber dalam memberikan sosialisasi mengenai Undang-undang narkotika tersebut."[10]

[10] Wawancara 22 juni 2011

Lalu peneliti pun memberikan pertanyaan yang sama kepada Wahyu Wiriadinata selaku Jaksa Fungsional, beliau pun menjawab :

> "Rencana yang dilakukan oleh pihak Humas itu sendiri biasa saja, disini pihak Humas mengadakan rapat antara Kasi Penkum dan Humas, Kasubsi Humas dan asisten intelejen untuk menentukan siapa yang akan menjadi narasumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang memahami perkara tentang narkotika untuk menyampaikan sosialisasi tersebut."[11]

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada beliau, dengan pertanyaan penelitian: "Untuk tujuan apakah rencana dilakukan?". Kemudian beliau pun menjawab :

> "Kita melakukan rencana terlebih dahulu karena kita kan dalam bekerja perlu melakukan rencana, seperti menyiapkan bahan materi tentang narkotika, siapa narasumbernya agar dalam sosialisasi tersebut berjalan dangan lancar tanpa hambatan dalam penyampaiannya."[12]

Peneliti pun memberikan pertanyaan yang sama kepada Suryo Atmono selaku Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beliau pun menjawab :

> "Rencana itu dilakukan agar dalam kegiatan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik, dengan menentukan materi apa yang akan kita bahas berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga menentukan siapa narasumbernya, diharapkan siswa dan siswi dapat menyimak apa yang kita sampaikan dengan baik.[13]

Lalu peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu informan dari siswa SMA negeri 23 Bandung yaitu Rian Mahesa Putra : "Menurut kamu bagaimana rencana yang telah dilakukan oleh pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa

[11] Wawancara 23 juni 2011
[12] Wawancara 23 juni 2011
[13] Wawancara 01 juni 2011

Barat dalam mensosialisasikan Undang-undang tentang narkotika?" ia pun menjawab :

> "Kalau menurut saya sudah cukup baik, karenakan mereka sebelum melakukan sosialisasi mereka mempersiapkan dulu semuanya seperti dari bahan-bahan mengenai materi yang akan disampaikan dan juga menentukan narasumber yang akan menyampaikan sosilisasi tersebut. Apa lagi narasumber yang dipilih kan memang yang mengetahui tentang Undang-undang narkotika jadi ketika kita bertanya pun mereka dapat menjawabnya."[14]

Peneliti pun menanyakan pertanyaan yang sama kepada Adeva Oktoveri, ia pun menjawab :

> "Menurut saya rencana yang dilakukan oleh Kejaksaan sebelum mengadakan sosialisasi sudah sangat baik Karena dengan adanya perencanaana terlebih dahulu maka sosialisasi pun dapat berjalan dengan baik."[15]

4.2.3 Pelaksanaan Kegiatan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan, hasilnya bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di SMA Negeri 23 Bandung, Kegiatan ini berupa kegitan yang memberikan informasi kepada siswa dan siswa di SMA tersebut agar mereka mengetahui dan memahami mengenai penyalahgunaan narkotika dengan menjelaskan materi-materi mulai dari jenis-jenis narkotika, bahaya narkotika, dampak-dampak yang ditimbulkan dan sanksi bagi pengguna narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009

[14] Wawancara 8 juni 2011
[15] Wawancara 9 juni 2011

Tentang Narkotika. Adapun hasil wawancara mendalam peneliti dengan Yeni Sulastri sebagai Kasubsi Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. "Apakah yang melatarbelakangi kegiatan sosialisasi UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung?" beliau pun menjawab :

> "Ini merupakan program dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu sendiri yang memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi ke desa-desa maupun sekolah-sekolah, khususnya disekolah kita melakukan sosialisasi tentang narkotika karena umumnya anak-anak sekolah cendrung berhubungan dengan narkotika. Oleh karena itu pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberikan pencerahan atau sosialisasi di SMA Negeri 23 Bandung tentang narkotika disamping upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, selain itu memberikan informasi tentang narkotika agar jangan sampai mereka mengenal narkotika dan mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang." [16]

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama kepada Suryo Atmono selaku Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beliau pun menjawab :

> "Kegiatan sosialisasi ini sebenarnya dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka mengetahui dan memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Apa lagi narkotika tersebut sangat merusak generasi bangsa. Jadi disini Kejaksaan sebagai penegak hukum melekukan kegiatan sosialisasi melalui penyuluhan hukum agar mereka mengetahui tentang dampak-dampak buruk dari narkotika tersebut."[17]

Pertanyaan yang sama pun peneliti tanyakan kepada Wahyu Wiriadinata selaku Jaksa Fungsional, beliau pun memaparkan jawabannya sebagai berikut :

> "Ini merupakan salah satu tugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam rangka pencegahan khususnya mengenai narkotika. Pencegahan dalam

[16] Wawancara 26 may 2011
[17] Wawancara 1 juni 2011

> rangka meminimilasi penyalahgunaan narkotika, khususnnya dikalangan anak-anak SMA." [18]

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Yeni Sulastri selaku Kasubsi Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat : "Media apa yang dipilih dalam kegiatan sosilisasi tersebut ?" beliau pun menjawab :

> "Dalam kegiatan sosialisasi ini kita menggunakan infokus dalam menyampaikan materi dan juga media cetak yaitu brosur, kita menggunkan brosur agar anak-anak tersebut dapat membaca lagi mengenai apa yang telah disampaikan pada saat sosialisasi agar mereka lebih memahami lagi mengenai narkotika tersebut."[19]

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Wahyu Wiriadinata selaku Jaksa Fungsional, beliau pun memaparkan jawabannya sebagai berikut :

> "Kita menggunakan brosur sebagai media pendukung, karena selain kita menyampaikan dengan lisan kita pun perlu menyampaikan dengan tulisan yaitu dengan menggunakan brosur agar mereka dapat membaca lagi dan lebih memahaminya. Karenakan jika disampaikan dengan lisan saja mereka bisa saja lupa namun dengan dibagikannya brosur, jika mereka lupa mereka dapat membacanya lagi."[20]

Selanjutnya wawancara mendalam dilanjutkan dengan Suryo Atmono selaku Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dengan pertanyaan : "Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi UU No. 23 tahun 2009 tentang Narkotika?", kemudian beliau pun menjawab :

> "Kita menyampaikan materi-materi yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UU No. 23 tahun 2009 tentang Narkotika, agar mereka mengetahui hal apa-apa saja menyimpang dari peraturan Undang-undang. Dan disi kita juga menyampaikan hukuman apa-apa saja

[18] Wawancara 23 juni 2011
[19] Wawancara 22 juni 2011
[20] Wawancara 23 juni 2011

> yang akan diterima jika melanggar Undang-undang tentang narkotika tersebut."[21]

Lalu peneliti pun memberikan pertanyaan yang sama kepada Yeni Sulastri selaku Kasubsi Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beliau pun memaparkan bahwa :

> "Dalam kegiatan sosialisasi ini pertama kita menjelaskan mengenai tugas dari Kejaksaan Tinggi itu sendiri lalu kita memberikan informasi dan materi-materi yang terkait tentang Undang-undang narkotika dan juga kebetulan kita mempunyai alat peraga yaitu berupa gambar-gambar jenis-jenis narkotika untuk kita jelaskan kepada siswa dan siswi tersebut agar mereka mengetahui berbagai macam jenis barang yang berbahaya itu. Setelah berakhir sosialisasi tersebut, kita dari pihak Kejaksan memberikan Tanya jawab kepada siswa dan siswi tersebut, jika ada yang belum paham mengenai materi yang kita sampaikan, dan terakhir kita membagikan borus kepada siswa dan siswi tersebut."[22]

Pertanyaan yang sama peneliti tanyakan juga dengan Wahyu Wiriadinata selaku Jaksa Fungsional, beliau pun menjawab :

> "Dalam sosialisasi ini kita menyampaikan informasi tentang penyalahgunaan narkotika dan dilanjutkan dengan diskusi atau Tanya jawab, lalu ada kegiatan tambahan yaitu dengan membagikan brosur kepada siswa dan siswi yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi."[23]

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan dari siswa dan siswi SMA Negeri 23 Bandung yaitu Rian Mahesa Putra. Dengan pertanyaan penelitian "Apa saja informasi yang disampaikan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika?" Lalu ia pun menjawab : "Banyak sekali, yang pasti informasi dari narkotika itu sendiri

[21] Wawancara I juni 2011
[22] Wawancara 26 may 2011
[23] Wawancara 23 juni 2011

mengenai jenis-jenis narkotika, terus jika kita memakai narkotika dampak-dampak apa yang kita dapatkan."[24]

Peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada Adeva Oktoveri, ia pun menjawab : "Informasi yang disampaikan mengenai undang-undang narkotika, bahaya narkotika serta sanksi yang didapat dari penyalahgunaan narkotika."[25]

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan : "Kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat sosialisasi tersebut?" informan pun menjawab : "Persentasi dari pihak Kejaksaan tetang Undang-undang narkotika, setelah itu diskusi tanya jawab dan terakhir pembagian brosur."[26]

Jawaban yang hampir sama ketika peneliti mewawancarai Rian Mahesa Putra, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

> "Dari pihak Kejaksaan mempresentasikan pada kami mengenai Undang-undang tentang narkotika dengan memperkenalkan pada kami mengenai macam-macam narkotika dengan menggunakan gambar-gambar jenis narkotika. Setelah mempresentasikan Undang-undang tentang narkotika tersebut, Kejaksaan pun membuka sesi Tanya jawab dan membagikan brosur mengenai narkotika kepada kami."[27]

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada informan ini : "Apakah sosialisasi ini sudah memberikan informasi yang lengkap?" ia pun menjawab :

> "Menurut saya sudah cukup memberikan informasi kepada kita karena dengan sosialisasi dari Kejakssan tersebut, kita jadi banyak mengetahui

[24] Wawancara 8 juni 2011
[25] Wawancara 9 juni 2011
[26] Wawancara 9 juni 2011
[27] Wawancara 8 juni 2011

tentang Undang-undang yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang tentang Narkotika."[28]

Peneliti pun memberikan pertanyaan yang sama kepada Adeva Oktoveri, ia pun memaparkan jawabannya sebagai berikut : "Sudah cukup, karena dalam mempresentasikan Undang-undang tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis dari narkotika, dampak dari narkotika tersebut, sehingga membuat kami mengetahui tentang bahaya dari narkotika."[29]

4.2.4 Evaluasi yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan mengenai evaluasi yang dilakukan oleh pihak Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut, pihak dari Humas itu sendiri membagikan kuesioner kepada setiap siswa dan siswi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah berhasil dan mendapatkan antusias yang besar dari para siswa dan siswi yang mengikuti sosialisasi tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Yeni Sulastri sebagai Kasubsi Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dalam menjawab pertanyaan yang

[28] Wawancara 8 juni 2011
[29] Wawancara 9 juni 2011

diberikan peneliti “Bagaimana cara Humas memantau kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?” beliau pun menjawab :

> “Setelah sosialisasi tersebut pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan Cek dan Ricek kembali yaitu dengan membagikan kuesioner kepada siswa dan siswi tersebut untuk mengetahui apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendapatkan perhatian dan antusian dari pihak sekolah dan ternyata antusias yang didapatkan dalam kegiatan sosialisasi tersebut cukup baik, bahkan mereka ingin kegiatan tersebut diadakan lagi di sekolah tersebut.”[30]

Jawaban yang sama pun dipaparkan oleh Suryo Atmono selaku Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beliau pun menjawab :

> “Setelah melakukan kegiatan sosialisasi tersebut pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberikan kuesioner kepada para siswa da siswi di SMA Negeri 23 Bandung tersebut untuk mengetahui antusias dari pihak sekolah tesebut apakah mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.”[31]

Selanjutnya wawancara dilanjutkan pada siswa dan siswi SMA Negeri 23 Bandung, untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik. Dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana menurut kamu kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat?” dan informan Rian Mahesa Putra pun memaparkan jawabannya sebagai berikut :

> “Menurut saya sudah sangat baik karena informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang sebelumnya kita tidak tahu sama sekali tentang isi dari Undang-undang tersebut, dampak-dampak dari narkotika dan hukuman-hukuman jika kita menggunakan narkotika.

[30] Wawancara 26 may 2011
[31] Wawancara 1 juni 2011

Dengan ada sosialisasi ini kita jadi tahu dan dapat mencegahnya dari sekarang."[32]

Lalu pertanyaan yang sama pun peneliti tanyakan kepada Adeva Oktoveri, ia pun menjawab : "Menurut saya sangat bagus, karena dapat memberitahukan kepada semua siswa tentang bahaya narkotika. Menurut saya kegiatan ini sering-sering saja dilakukan supaya selalu mengigatkan pada remaja-remaja atau siswa dan siswi."[33]

4.2.5 Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

Melakukan dan memberikan penyuluhan hukum atau Sosialisasi ke daerah-daerah atau sekolah-sekolah merupakan salah satu tugas Humas Kejaksan Tinggi Jawa Barat untuk membimbing masyarakat taat hukum. Yang bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada siswa dan siswi khusunya mengenai penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan peneliti mengenai strategi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, seperti wawancara dengan informan Suryo Atmono sebagai Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, mengatakan bahwa : "Pihak dari Kejaksaan Tinggi itu sendiri dalam menyampaikan sosialisasi tersebut harus bersikap, berprilaku

[32] Wawancara 8 juni 2011
[33] Wawancara 9 juni 2011

dan bertindak sebagai seorang pendidik yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing anggota masyarakat kearah peningkatan kesadaran hukum."[34]

Selanjutnya wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti pada informan lainya, Yeni Sulastri sebagai Kasubsi Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, menyatakan bahwa :

> "Pada waktu sosialisasi tersebut berlangsung, kita sebagai petugas yang memberi pengarahan tentang sosialisasi tersebut harus mampu berkomunikasi menciptakan suasana penuh kekeluargaan dan keakraban sehingga tercipta hubungan yang baik dan tidak adanya kesenggangan. Dengan keadaan seperti ini, maka tidak ada rasa takut dan segan sehingga mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka tanyakan dengan bebas."[35]

Kemudian peneliti menanyakan kembali pertanyaan kepada beliau "Apakah ada faktor penghambat dalam mensosialisasikan UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung?" beliau pun menjawab :

> "Pada saat melakukan kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 23 Bandung alhamdulilah tidak ada hambatan. Namun suka ada juga masalah transportasi itu juga kalau misalnya kita melakukan penyuluan ke desa-desa, soalnya jika masuk ke pedalaman susah buat mobil bisa masuk, palingan kita naik ojek ataupun jalan."[36]

Lalu peneliti mewawancarai Wahyu Wiriadinata selaku Jaksa Fungsional, beliau pun memaparkan jawabannya sebagai berikut : "Alhamdulilah tidak ada hambatan dalam kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 23 Bandung."[37]

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada Suryo Atmono sebagai Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beliau pun menjawab :

[34] Wawancara 1 juni 2011
[35] Wawancara 26 may 2011
[36] Wawancara 22 juni 2011
[37] Wawancara 23 juni 2011

> "Alhamdulilah selama ini dalam mensosialisasikan Undang-undang disuatu daerah maupun sekolah-sekolah tidak ada hambatan dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Dan umumnya para audiens itu sangat antusias dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat."[38]

Peneliti kemudia menanyakan kepada beliau : "Apa yang menjadi tujuan dalam mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung?" beliaupun memberikan jawaban sebagai berikut :

> "Dengan kegiatan sosialisasi ini kita berharap mereka akan mamahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan agar mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi siswa dan siswi merupakan generasi penerus bangsa, jadi diharapkan mereka tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang menyimpang."[39]

Yeni Sulastri sebagai Kasubsi Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pun menambahi jawabannya sebagai berikut :

> "Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung khususnya di SMA Negeri 23 Bandung itu memberikan pengarah, penyuluhan hukum, maupun pengenalan mengenai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga untuk mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang dikalangan anak SMA Khususnya mengenai masalah narkotika."[40]

Jawaban yang sama pun dipaparkan oleh Wahyu Wiriadinata selaku Jaksa Fungsional, beliau pun memaparkan jawabannya sebagai berikut : "Sebagai pencerahan guna menyadarkan masyarakat khusunya tentang narkotika yaitu

[38] Wawancara 1 juni 2011
[39] Wawancara 1 juni 2011
[40] Wawancara 26 may 2011

kepada pelajar supaya paham tentang narkotika, minimal paham mengenai bahaya dari narkotika tersebut."[41]

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Telah dibahas pada bab metode penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan judul penelitian Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut dapat dinilai cukup baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan penelitian. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada siswa dan siswi dari SMA Negeri 23 Bandung tersebut, mereka sangat puas dan sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Mengenai definisi *Public Relations* menurut Maria (2002 : 31) Public Relations merupakan, satu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut, dan harus memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Hal ini sekedar memberikan gambaran tentang fungsi *Public Relations* yaitu :

[41] Wawancara 23 juni 2011

a) Kegiatan yang bertujuan memperoleh itikad baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari public atau masyarakat pada umumnya.
b) Memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak.
c) Unsur penting dalam menejemen guna mencapai tujuan yang spesifik, sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan orbanisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana, yang kondisif dan menyenangkan, kinerja meningkat, dan produktivitas bisa dicapai sacara optimal.
d) Usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini public sebagaimana efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.

Humas mempunyai tugas menjadi “corong” atau publikasi kepada masyarakat agar citra organisasi tetap baik dan menjadi “mediator” yang menjembatani kepentingan organisasi / perusahaan dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan Humas itu sendiri. Berbagai aktifitas Humas senantiasa menciptakan, menjaga dan meningkatkan citra yang positif.

4.3.1 Pengumpulan Data Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

Tahap **Pengumpulan Data**, dimana pada tahap ini pihak dari Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menugaskan salah satu karyawan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk melakukan survei, untuk mencari informasi dimana letak atau tempat yang akan diberikan sosialisasi, siapa saja audiensnya. Setelah itu barulah pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat menentukan sosialisasi yang tepat mengenai apa yang dibutuhkan atau diperlukan oleh audiensnya. Selain untuk mencari informasi dimana letak atau tempat yang akan diberikan sosialisasi, juga untuk mengecek dan konfirmasi bersama dengan Kejaksaan Negeri Bandung. Untuk mengetahui salah satu tempat yang belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi oleh Kejaksaan Negeri Bandung, selain itu agar pada saat melakukan kegiatan sosialisasi tidak bersamaan antara Kejaksaan Negeri Bandung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Setelah mengetahui tempat yang akan diberikan sosialisasi, Selanjutnya pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengirim surat ke SMA Negeri 23 Bandung untuk memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum. Pihak sekolah pun menyetujuinya dan memberikan surat balsan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Setelah mengetahui audiens yang akan dituju, maka pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pun menetapkan Undang-undang yang akan disosialisasikannya. Undang-undang yang ditetapkan pada saat akan

melaksanakan kegitan sosialisasi di SMA negeri 23 Bandung yaitu Undang-undang tentang narkotika.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ditetapkan sebagai materi dalam kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 23 Bandung karena sebelumnya telah dilakukan survei terlebih dahulu dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh pihak sekolahan. Dimana anak-anak sekolahan khususnya anak SMA sangat cendrung berhubungan narkoba, maupun terpengaruh dari lingkungan sekitar ataupun teman-temen diskelilingnya. Oleh karena itu materi yang disampaikan pada saat sosialisasi di SMA Negeri 23 Bandung yaitu mengenai Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4.3.2 Rencana Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

Tahap **Rencana**, perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pekerjaan Humas. Dalam merencanakan kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengadakan rapat terlebih dahulu sebelum kegitan sosialisasi dilaksanakan. Rapat tersebut diikuti oleh Kasi Penkum dan Humas, Kasubsi Humas dan Asisten intelejen untuk menentukan materi apa yang akan dibahas dalam kegitan sosialisasi berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menentukan siapa yang akan menjadi narasumber dari sosialisasi tersebut.

Narasumber yang dipilih tentunya yang mengetahui dan memahami mengenai undang-undang yang akan disosialisasikan.

Tujuan dari proses perencanaan untuk mengelola berbagai aktivitas Humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen Humas yang dikelolah secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil atau sasarannya. Secara umum pengertian dari perencanaan Public Relations yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi baik kegitan ke dalam maupun ke luar antara organisasi dan publiknya yang tujuannya untuk mencapai saling pengertian. (Ruslan, 2006:154)

Sebelum membentuk rencana, seorang Praktisi Humas harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam tahap ini kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu bertujuan untuk memberikan pengarah, pencerahan, maupun pengenalan mengenai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu narasumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat perlu mengetahui dan memahami mengenai Undang-undang dari Narkotika tersebut agar pada saat siswa dan siswa itu menanyakan hal-hal yang menyangkut tentang Narkotika, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat memberikan jawaban-jawaban atau jalan keluar pemecahan atas setiap pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalah yang ditanyaakan dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Sehingga mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan oleh

narasumber. Dengan mereka mengetahui dan memahami mengenai Undang-undang dari narkotika itu, sehingga dapat meminimilasikan tindakan-tindakan yang menyimpang, khususnya mengenai masalah narkotika.

4.3.3 Pelaksanaan Kegiatan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

Tahap **Pelaksanaan Kegiatan**, setelah mengumpulkan data atau mencari informasi dan mentapkan rencana, baru lah Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mulai melaksanakan program kegiatan yaitu mensosialisaikan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. Kegiatan ini merupakan program penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan tujuan memberikan informasi kepada siswa dan siswi di SMA tersebut agar mereka mengetahui dan memahami tentang bahayannya narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam kegiatan sosialisasi ini pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pertama menjelaskan fungsi dan tugas-tugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu sendiri, lalu memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika dengan menjelaskan materi-materi muatan mulai jenis-jenis narkotika, bahaya narkotika, dampak-dampak yang ditimbulkan dan sanksi bagi pengguna narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta memperlihatkan alat peraga yaitu berupa gambar-gambar jenis-jenis narkotika untuk dijelaskan kepada siswa dan siswi di SMA Negeri 23 Bandung agar mereka

mengetahui berbagai macam jenis barang narkotika. Setelah itu pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membuka diskusi yaitu tanya jawab jika ada siswa atau siswi yang kurang memahami dari sosialisasi yang telah disampaikan atau pun bertanya mengenai permasalahan-permasalahan yang ingin mereka ketahui. Dan terakhir pembagian brosur dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada siswa dan siswi yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Pembagian brosur ini dilakukan agar siswa dan siswi SMA Negeri 23 tersebut dapat membacanya lagi mengenai Undang-undang yang telah disampaikan, sehingga mereka dapat lebih memahaminya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan program dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi kesuatu desa maupun sekolah-sekolah, khususnya disekolah Humas Kejaksaan tinggi Jawa Barat melakukan sosialisasi tentang narkotika karena umumnya anak-anak sekolah cendrung berhubungan dengan narkotika. Kegiatan sosialisasi ini sebenarnya dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka mengetahui dan memahami hukum yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberikan pencerahan atau sosialisasi di SMA Negeri 23 Bandung tersebut tentang narkotika disamping upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, selain itu memberikan informasi tentang narkotika agar jangan sampai mereka mengenal narkotika dan mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang. Jadi disini Kejaksaan sebagai penegak hukum melakukan kegiatan sosialisasi melalui penyuluhan hukum agar mereka mengetahui tentang dampak-dampak buruk dari narkotika tersebut.

Penyuluhan merupakan suatu kegiatan penyampaikan materi hukum atau materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir yang ditujukan kepada masyarakat, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

4.3.4 Evaluasi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

Tahap **Evaluasi**, pada tahap ini Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Bara mengadakan penilaian terhadap hasil dari program-program kerja atau kegiatan yang dilakuakn oleh Humas yang telah dilaksanakan. Untuk menentukan apakah kegiatan yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentnag Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung sudah berjalan sesuai yang diharapkan, maka setelah melaksanakan sosialisai tersebut pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membagikan kuesioner kepada setiap siswa dan siswi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah berhasil dan mendapatkan antusias yang besar dari siswa dan siswi tersebut.

Program kehumasan merupakan proses yang berkelanjutan seperti suatu lingkaran (siklus). Hasil yang diperoleh pada tahap evaluasi atau tahap keempat juga menjadi bagian pada tahap-tahap proses kerja Humas sebelumnya. Proses

evaluasi program Humas mencakup kegiatan evaluasi mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini desebut juga denga riset evaluasi *(evaluation research)*. (Morissan, 2006 : 228)

Dengan melakukan evaluasi tersebut, jadi pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat mengetahui apakah program yang mereka laksanakan di SMA Negeri 23 Bandung sesuai dengan yang mereka harapkan. Dengan membagikan kuesioner ke siswa dan siswi tersebut mereka dapat megetahui bahwa kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika mendapat antusian yang sangat besar dari pihak sekolahan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu dari informan penelitian yaitu Rian Mahesa Putra pada saat wawancara berlangsung, ia pun mengatakan bahwa :

> "Kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah sangat baik karena informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang sebelumnya kita tidak tahu sama sekali tentang isi dari Undang-undang tersebut, dampak-dampak dari narkotika dan hukuman-hukuman jika kita menggunakan narkotika. Dengan ada sosialisasi ini kita jadi tahu dan dapat mencegahnya dari sekarang."[42]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegitan sosialisasi Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung yang dilaksanakan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena antusian yang besar dari siswa dan siswi tersebut terhadap kegiatan sosialisasi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

[42] Wawancara 8 juni 2011

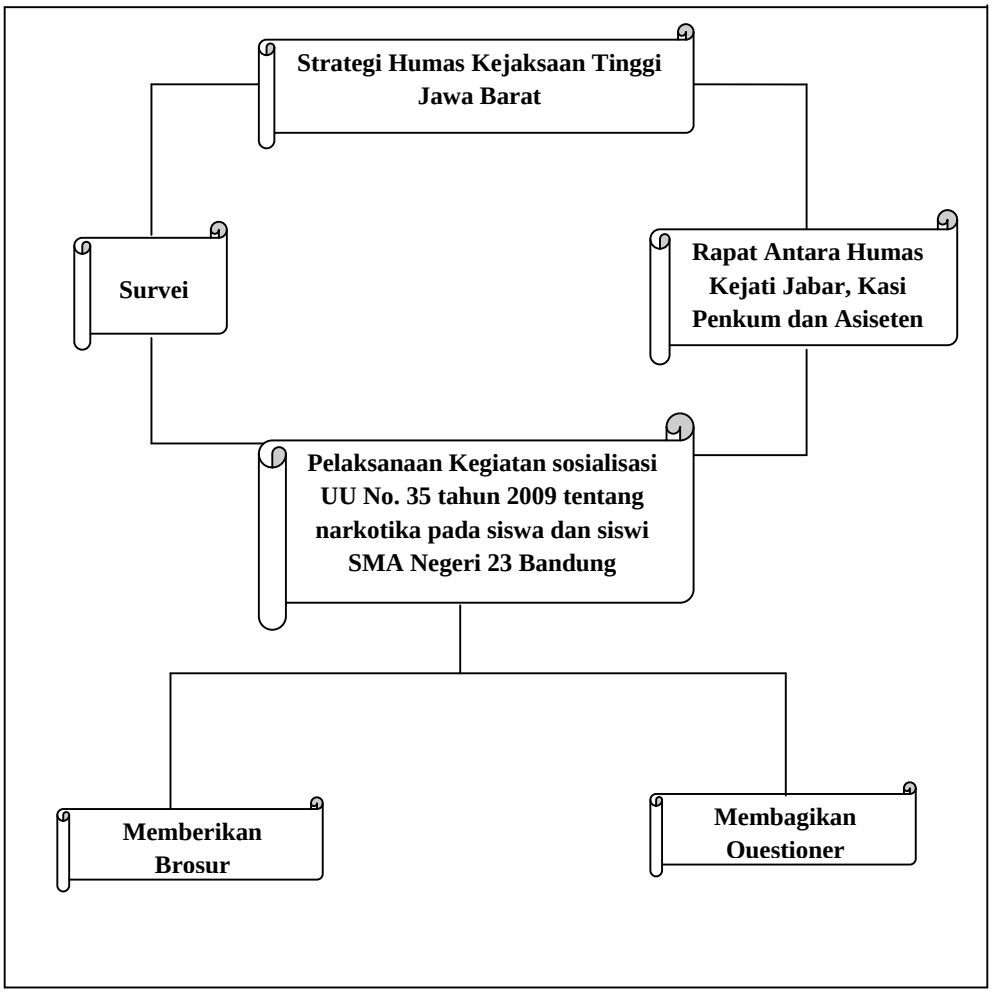
4.3.5 Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

Tahap **Strategi** dalam mensosialisasikan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung dilihat dari Pengumpulan data, rencana, pelaksanaan program dan evaluasi adalah strategi dari Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang sangat penting peranannya. Dalam pengumpulan data atau pencarian informasi yaitu dimana pihak dari Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan survei untuk mencari tempat atau letak yang akan diberikan sosialisasi, setelah mengetahui tempat yang akan diberikan sosialisasi pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengirimkan surak ke pihak SMA Negeri 23 Bandung, lalu pihak sekolah pun meyetujuinya dan memberikan surat balasan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selanjutnya barulah Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menentukan apa yang dibutuhkan atau diperlukan oleh audiens dalam kegiatan sosialisasi ini. Setelah menentukan apa yang diperlukan oleh audiens dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan rencana atau persiapan yaitu dengan mengadakan rapat antara Kasi Penkum dan Humas, Kasubsi Humas dan Asisten Intelejen untuk menentukan materi apa yang akan dibahas dari kegitan sosialisasi tersebut berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menentukan narasumber yang akan meyampaikan materi dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. Setelah itu barulah pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 35 tahun 2009

tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membagikan kuesoiner untuk mengetahui antusias dr siswa dan siswi SMA Negeri 23 Bandung mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Strategi Humas diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1

Bagan Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat



Sumber : Analisis Peneliti 2011

Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung ini bertujuan yaitu memberikan pengarah, penyuluhan hukum, maupun pengenalan mengenai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga untuk mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang dikalangan anak SMA khususnya mengenai masalah narkotika. Dimana pengertian dari penyuluhan hukum itu sendiri yaitu suatu kegiatan penyampaikan materi hukum atau materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir yang ditujukan kepada masyarakat, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Strategi *Public Relations* mempunyai peran untuk membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam lingkungannya. *Public Relations* menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi dengan publiknya untuk menciptakan saling pengertian *(understanding)* dan dukungan *(public support)* bagi tercapainya Tujuan Organisasi, Kebijakan dan langkah dan tindakan Organisasi.

Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak sekedar mensosialisasikan saja tapi juga harus mampu memberi penyuluhan atau pembinaan agar masyarakat mengerti penyampaian pesan, maksud dan tujuan dari sosialisasi yang dilakukan. Selain itu Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam

menyampaikan sosialisasi tersebut harus bersikap, berprilaku dan bertindak sebagai seorang pendidik yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing anggota masyarakat kearah peningkatan kesadaran hukum serta harus mampu berkomunikasi menciptakan suasana penuh kekeluargaan dan keakraban sehingga tercipta hubungan yang baik antara pihak sekolah dan pihak dari Kejaksaan itu sendiri.

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung, diharapkan siswa dan siswi SMA tersebut dapat mamahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Serta untuk pencegahan dalam rangka meminimilasi tindakan penyalahgunaan narkotika, khususnnya dikalangan anak-anak SMA.